

Ragam Wacana

Bahasa, Sastra, dan Budaya

Kumpulan Tulisan
dalam Rangka Purnabakti
Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U.

Editor:
Ni Made Diana Erfiani, S.S., M.Hum.



PUSTAKA PELAJAR

Ragam Wacana

Bahasa, Sastra, dan Budaya

Kumpulan Tulisan
dalam Rangka Purnabakti
Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U.

Editor:
Ni Made Diana Erfiani, S.S., M.Hum.



PUSTAKA PELAJAR

Ragam Wacana

Bahasa, Sastra, dan Budaya

Kumpulan Tulisan
dalam Rangka Pemasakli
Prof. Dr. Nyoman Kutra Ratna, S.U.

Editor:
Ni Made Diana Erfani, S.S., M.Hum.

RAGAM WACANA BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA

Cetakan • **Maret 2015**

Editor • **Ni Made Diana Erfani, S.S., M.Hum**

Perwajahan Buku • **Jendro Yuniarto**

Sampul Depan • **Digi@rt**

Pra Cetak • **74CK**

Diterbitkan oleh

PUSTAKA PELAJAR

Cebean Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. [0274] 381542 Faks. [0274] 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

Website: pustakapelajar.co.id

ISBN: **978-602-229-421-4**

Daftar Isi

KATA PENGANTAR — v

**KATA SAMBUTAN KETUA PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA,
FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA — vii**

**KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA,
UNIVERSITAS UDAYANA — ix**

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA — xi

DAFTAR ISI — xiii

- 1. Praktik Penggantian Kurikulum:
Representasi Kekerasan Simbolik — 1**
Adhi, Made Kerta
- 2. Dinamika Politik Kebudayaan, Hukum, dan Pariwisata Bali — 21**
Astara, I Wayan Wesna
- 3. Puisi-Puisi Chairil Anwar sebagai Hasil Eksplorasi Lingkungan — 35**
Badaruddin, M. Syafri
- 4. Komodifikasi Ruang Terbuka Tradisional sebagai Komoditas — 47**
Brata, Ida Bagus
- 5. Guru Profesional dan Proporsional:
Perspektif Pembangunan Karakter Bangsa — 67**
Cika, I Wayan
- 6. Mitos Ratu Gede Macaling sebagai Tokoh Sakti
dari Nusa Penida — 83**
Eddy, I Wayan Tagel

7. **Analisis Semiotika Penerjemahan Simbol 'Darah' pada Kitab Wahyu — 101**
Erfiani, Ni Made Diana
8. **Diskursus Kebudayaan Minangkabau: dari Gus tf. Sakai kepada A.A. Navis — 121**
Fadlillah
9. **Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Bali dalam Kumpulan Cerpen *Mandi Api*: antara Tradisi dan Modernisasi — 145**
Hardiningtyas, Puji Retno
10. ***Strengthening Other Understanding through Literature* — 175**
Hartiningtyas, Sri
11. **Satrughna Tokoh yang Terlupakan — 185**
Jirnaya, I Ketut
12. **Konstruksi Identitas Individu, Kelompok, dan Budaya: Kajian Literatur — 197**
Juwariyah, Anik
13. **Kearifan Lokal dalam Geguritan Dreman — 221**
Karmini, Ni Nyoman
14. **Etnografi Wacana Sastra Melayu Manado: Suatu Rangsangan Akademik di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sam Ratulangi — 253**
Kaunang, Ivan R.B.
15. **Mitos Pelestarian Lingkungan Laut dan Hutan di Bali — 273**
Kusuma, I Nyoman Weda
16. **Burung Manguni di Minahasa — 287**
Liando, Mayske Rinny
17. ***Self Scrutiny* dalam Autobiografi: Cikal Bakal Sastra Amerika — 301**
Maizufri

18. **Politik Identitas dalam Sastra Indonesia — 311**
Manuaba, Ida Bagus Putera
19. **Wayang D-Karbit:**
Representasi Wayang Kulit Ramayana Gaya Bongkasa — 321
Marajaya, I Made
20. **Pengintegrasian meta-Kecerdasan Pendidikan untuk Mewujudkan
Kebersamaan dalam Keberagaman — 339**
Margi, I Ketut
21. **Wacana Feminisme: Perlukah Demokrasi Seksual? — 355**
Minawati, Rosta
22. **Pengembangan Pariwisata Budaya Bali dan
Kepemimpinan Berbasis Nilai-nilai Lokal — 369**
Mudana, I Gede dan Ni Wayan Ardini
23. **Kepercayaan Mengenai Kehamilan Masyarakat Minangkabau,
Sumatera Barat — 389**
Muhardis
24. **Peranan Institusi Raja pada Masa Kemerdekaan di Indonesia — 405**
Nopriyasman
25. **Jayaprana dalam Tradisi Bali:
Strategi Pelestarian Lingkungan Hidup — 425**
Pariasih, Ni Nengah
26. **Strategi Pengembangan Partisipasi sebagai Upaya Peningkatan
Kemampuan Masyarakat dalam Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia — 439**
Parmini, Ni Putu
27. **Rangkaian Soshiki:
Identitas Budaya Jepang dalam Film *Okuribito* — 451**
Pastiarini, Ni Nyoman
28. **Pendekatan Kedwibahasaan sejak Anak Usia Dini:
Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah — 463**
Pastika, I Wayan

29. **Sketsa Filologi Bali — 489**
Pidada, Ida Bagus Jelantik Sutanegara
30. **Menyimak Wacana Kritis Buku *Bali Tikam Bali***
Karya Gde Aryantha Soethama — 519
Pujaastawa, Ida Bagus Gde
31. **Struktur Cerita Geguritan I Ketut Bongkling — 535**
Puspawati, Luh Putu
32. **Memahami Kembali Sosok Panji Tisna:**
Kaitan antara Biografi, Proses Kreatif, dan Karya-karyanya — 551
Putra, I Nyoman Darma
33. **Temali Susastra Geguritan dalam Nilai Budaya Bali:**
***Selampah Laku, Basur, dan Sucita Subudhi* — 571**
Putra, Ida Bagus Rai
34. **Desain dengan Citra Simulasi dan Kronoskopi — 593**
Raharja, I Gede Mugi
35. **Kewajiban Manusia Berdasarkan Veda:**
sebuah Kajian Filosofis — 613
Redig, I Wayan
36. **Usada Perawatan Tubuh dalam Naskah Rukmini Tattwa:**
Manfaatnya dalam Mencerdaskan Karakter Wanita Bali — 629
Renawati, Pande Wayan
37. **Hikayat *Awang Si Ambok*: Sekilas Lintas — 649**
Riana, I Ketut
38. **Wisata Puri sebagai Industri Kreatif Berbasis Budaya Unggul — 665**
Ruastiti, Ni Made
39. **Spirit Postkolonialisme pada Rancang Bangun Arsitektur Bali — 679**
Salain, Putu Rumawan
40. **Kekerasan Berbasis Gender dalam Pendidikan:**
Perspektif Teoretik dan Praktik — 695
Sendratari, Luh Putu

64. **Novel *Senja di Candi Dasa*: Dialektika antara Tugas-tugas Bidang Pendidikan dan Kepariwisataan — 1127**
Tingkat, I Nyoman
65. **Fenomena Schismogenesis dalam Teks Sastra — 1151**
Triadnyani, I Gusti Ayu Agung Mas
66. **Brayut dan Lokalisasi Tantrayana di Bali — 1179**
Utama, I Wayan Budi
67. **Pandangan Filsafat pada Aksara, Mistik, dan Mantra dalam Masyarakat Hindu Bali — 1203**
Watra, I Wayan
68. **Ketika Iklan Menjadi Keharusan dalam Politik — 1233**
Widhiasthini, Ni Wayan
69. **Munculnya Solidaritas Identitas Keindonesiaan di Sunda Kecil — 1247**
Wirawan, Anak Agung Bagus
70. **Wayang Topeng Jati Duwur sebagai Kritik Sosial bagi Masyarakat Jombang — 1263**
Yanuartuti, Setyo
71. **Anak Nyastra: Mengenal I Wayan Djapa dan Karya-karyanya — 1279**
Yasa, I Wayan Suka dan W.A. Sindhu Gitananda
72. **Relasi Kuasa dalam Dinamika Tari *Ulu Ambek* Masyarakat Pariaman, Sumatra Barat — 1299**
Yulinis

BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA:

SATU KESATUAN DENGAN BERBAGAI KEMUNGKINAN — 1321

Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U.

BIOGRAFI SINGKAT — 1361

Dr. Drs. Made Merta, S.Pd., M.Pd., Ph.D., adalah dosen di Jurusan Sastra Indonesia dan Sastra Jawa (SIP) Universitas Jember, Jember, Jawa Timur. Beliau adalah dosen di Jurusan Sastra Indonesia dan Sastra Jawa (SIP) Universitas Jember, Jember, Jawa Timur. Beliau adalah dosen di Jurusan Sastra Indonesia dan Sastra Jawa (SIP) Universitas Jember, Jember, Jawa Timur.

- 64. Novel Saja di Candi Dasa: Dialek Khas Jawa Tengah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan — 127
- 65. Fenomena Schizogenesi dalam Jember
Tinjauan Kasus Ayu Mas
Bidang Psikologi — 131
- 66. Beyer dan Lokalisasi Tumbuhan di Bali
Tinjauan Wilayah Bumi
Bidang Geografi — 135
- 67. Pendidikan di Bali pada Abad Mula dan Mula Baru
Masyarakat Hindu Bali — 139
- 68. Kaitan Iklan Menjadikan Barisan dalam Politik — 139
Wawancara
Bidang Politik — 139
- 69. Menerima Solusi Mental Kesehatan di Bali
Wawancara Ayu Mas
Bidang Psikologi — 141
- 70. Wawasan Topografi dan Geografi Kritis Sosial
Masyarakat Jember — 143
- 71. Anak Kritis
Mengenai Wilayah dan Kritis Sosial — 147
- 72. Riset Kritis dalam Pendidikan dan Ilmu Sosial
Masyarakat Jember — 149

BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA
SATU KESATUAN DENGAN BERKAWAL BUDAYA — 151

- 73. Prof. Dr. Nyoman Kaban Riana, S.P.
1991 — 155
- 74. BIOGRAFI SINGKAT — 157
- 75. 1991 — 159

Dinamika Politik Kebudayaan, Hukum, dan Pariwisata Bali

Astara, I Wayan Wesna*

Tokoh-tokoh besar budaya adalah mereka yang mempunyai semangat untuk menyebarkan, untuk membuat sesuatu yang unggul, untuk membawa dari satu ujung masyarakat ke ujung yang lain, pengetahuan terbaik, gagasan terbaik dari masanya, tokoh-tokoh yang telah bekerja untuk membebaskan pengetahuan dari apa pun yang kasar, tak tahu adat, sulit, abstrak, dan tindakan eksklusif lainnya.

(Matthew Arnold)

Jika tindakan anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi, bertindak, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, anda seorang pemimpin.

(John Quincy Adams)

Duo cum faciunt idem, saepe non est idem.

Bila dua orang memiliki satu tujuan,
jarang yang dapat bekerja sama.

(Peribahasa Latin)

1. Pendahuluan

Membangun kebudayaan Bali yang bernapaskan agama Hindu, budaya

* Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, S.H., M.Hum., Kandidat Magister Hukum Pariwisata, Fak. Pascasarjana Unud, Tenaga Edukatif Fakultas Sastra, Universitas Warmadewa (Unwar), Denpasar, Bali.
Kontak Pribadi: 0361753478/08123904581/wesna_astara@yahoo.com
(Jln. Nusantara No. 8, Tuban, Kuta, Bali).

dan adat terus dipupuk sehingga betul-betul agama Hindu, budaya Bali mampu memfilter keangkuhan budaya materialisme/kapitalisme yang menyerbu Bali. Bagaimana tidak Bali sebelum dan sesudah menjadi tujuan wisata telah terjadi dialog multikultural. Namun, dengan adanya dialog multikultural dan interaksi pariwisata ternyata banyak terjadi pergeseran ruang yang diakibatkan oleh aktivitas pariwisata serta akibat sosial budaya yang menyertai kepentingan pariwisata.

Pemerintah daerah kabupaten dan provinsi semestinya segera menata kembali kebijakan pariwisata yang tidak 'prorakyat Bali. Bagaimanapun pemerintah daerah semestinya memproteksi budaya Bali, manusia Bali. Kebijakan pemerintah Bali sudah tepat untuk mengangkat pariwisata Bali sebagai 'pariwisata budaya'. Akan tetapi, perlu adanya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga tidak merugikan manusia Bali, bahkan lebih luas manusia Indonesia. Untuk itu perlu baik pemerintah daerah maupun pusat merancang produk hukum yang prorakyat dan penduduk lokal. Dengan demikian asas heterotomi perlu mendapat perhatian dalam menyikapi politik kebudayaan (*cf.* Yasraf A. Piliang, 2005: xvi). Bali yang terkenal dengan desa adat (Perda Desa Adat No. 06 Tahun 1986) kemudian berubah nama menjadi desa pakraman (Perda Desa Pakraman No. 3 tahun 2001), yang oleh Althusser disebut sebagai apparatus ideologi dalam pengertian bahwa ia bukan merupakan bagian langsung dari struktur negara, melainkan di luarnya. Desa adat mempunyai hak dan otoritas dalam mengatur diri sendiri tanpa campur tangan negara di dalamnya (*ibid.*: 320).

Kemudian dalam orasi ilmiah I Gede Pitana (2002: 19) menyebutkan penelitian lapangan tentang pariwisata di beberapa daerah menunjukkan organisasi tradisional, seperti banjar adat dan desa adat bahkan bertambah kuat, bertambah dinamis. Pariwisata telah menjadi wahana dinamisasi masyarakat. Kemudian hasil penelitian, Sumadi (2003) dalam sebuah tesis (S-2) Program Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana tahun 2003, dengan judul "Ritual Agama Hindu sebagai Daya Tarik Pariwisata Budaya Bali (Kasus Pelaksanaan Ritual di Desa Adat Kuta)" juga mengemukakan masalah yang sama. Penelitian ini menjelaskan bahwa, pariwisata dan upa-

cara ritual tetap berjalan sesuai dengan jadwal, bahkan telah membangun keharmonisan hidup antara alam *niskala* (alam supranatural) dengan alam *sekala* (alam nyata) yang tetap dipertahankan dan tidak dikomersialkan untuk kepentingan pariwisata.

Selanjutnya Bali terusik dan diuji, dalam gemuruhnya pariwisata, dengan dikejutkannya peledakan bom Legian, Kuta Bali 12 Oktober 2002. Hal ini tidak menimbulkan Sara terhadap tragedi kemanusiaan itu. Manusia Bali menjunjung tinggi nilai *karmaphala*, *tatwam asi* yang kalau diimplementasikan dalam kehidupan memberikan dampak damai demi kehidupan kemanusiaan. Manusia Bali diuji dengan bom ini, sehingga tidak mengarah pada persoalan Sara. Kemudian di balik keberhasilan pariwisata di Bali, tulisan ini diharapkan dapat mengkaji hubungan politik kebudayaan, pariwisata dan hukum dalam masyarakat yang berubah. Awig-awig sebagai hukum adat di Bali yang mengikat masyarakat desa adat, banjar bahkan subak adalah lembaga-lembaga tradisional yang tumbuh atas dasar kebudayaan Bali sebagai aparatus ideologi. Partisipasi lembaga-lembaga ini dalam kegiatan pariwisata menempati posisi strategis, mengingat pelestarian budaya Bali sangat tergantung dari lembaga-lembaga ini (Suasthawa Dharmayuda, 2001: 156).

Akan tetapi, kritik terhadap budaya Bali yang sejak bersentuhan dengan pariwisata perlu mendapat sorotan tajam mengingat budaya Bali, etnis Bali dan agama Hindu telah melekat dalam suatu 'adonan untuk dijual dalam kemasan yang indah, namun perlu dicurigai duri-duri yang merusaknya. Praktik-praktik budaya yang tidak memanusiaikan manusia Bali perlu diwaspadai sebagai bagian dari perlunya proteksi budaya Bali. Desa adat (*pakraman*) sebagai warisan budaya Bali perlu adanya pelestarian dengan membangun dinamika budaya lokal sebagai benteng kebudayaan sehingga tidak tergerus kedalam budaya global yang menyedatkan dan diperlukan filter dan adaptasi terhadap gempuran hiruk-pikuknya budaya pop (media massa, elektronik, cetak dan lain sebagainya). Hal inilah perlu adanya strategi budaya dan rekayasa budaya sehingga identitas Bali dan ketahanan budaya dapat terjamin. Hal itu, perlu mendapat perhatian khusus dari elite politik.

cara ritual tetap berjalan sesuai dengan jadwal, bahkan telah membangun keharmonisan hidup antara alam *niskala* (alam supranatural) dengan alam *sekala* (alam nyata) yang tetap dipertahankan dan tidak dikomersialkan untuk kepentingan pariwisata.

Selanjutnya Bali terusik dan diuji, dalam gemuruhnya pariwisata, dengan dikejutkannya peledakan bom Legian, Kuta Bali 12 Oktober 2002. Hal ini tidak menimbulkan Sara terhadap tragedi kemanusiaan itu. Manusia Bali menjunjung tinggi nilai *karmaphala*, *tatwam asi* yang kalau diimplementasikan dalam kehidupan memberikan dampak damai demi kehidupan kemanusiaan. Manusia Bali diuji dengan bom ini, sehingga tidak mengarah pada persoalan Sara. Kemudian di balik keberhasilan pariwisata di Bali, tulisan ini diharapkan dapat mengkaji hubungan politik kebudayaan, pariwisata dan hukum dalam masyarakat yang berubah. Awig-awig sebagai hukum adat di Bali yang mengikat masyarakat desa adat, banjar bahkan subak adalah lembaga-lembaga tradisional yang tumbuh atas dasar kebudayaan Bali sebagai aparatus ideologi. Partisipasi lembaga-lembaga ini dalam kegiatan pariwisata menempati posisi strategis, mengingat pelestarian budaya Bali sangat tergantung dari lembaga-lembaga ini (Suasthawa Dharmayuda, 2001: 156).

Akan tetapi, kritik terhadap budaya Bali yang sejak bersentuhan dengan pariwisata perlu mendapat sorotan tajam mengingat budaya Bali, etnis Bali dan agama Hindu telah melekat dalam suatu 'adonan untuk dijual dalam kemasan yang indah, namun perlu dicurigai duri-duri yang merusaknya. Praktik-praktik budaya yang tidak memanusiakan manusia Bali perlu diwaspadai sebagai bagian dari perlunya proteksi budaya Bali. Desa adat (*pakraman*) sebagai warisan budaya Bali perlu adanya pelestarian dengan membangun dinamika budaya lokal sebagai benteng kebudayaan sehingga tidak tergerus kedalam budaya global yang menyedatkan dan diperlukan filter dan adaptasi terhadap gempuran hiruk-pikuknya budaya pop (media massa, elektronik, cetak dan lain sebagainya). Hal inilah perlu adanya strategi budaya dan rekayasa budaya sehingga identitas Bali dan ketahanan budaya dapat terjamin. Hal itu, perlu mendapat perhatian khusus dari elite politik.

Dalam aspek hukum, kebudayaan yang direkayasa oleh pemerintah (DPRD) Bali akan mampu melindungi budaya masyarakat Bali (Hindu) untuk menjamin eksistensinya. Dalam menjamin desa adat sebagai produk kebudayaan DPRD Provinsi Bali mengeluarkan perda Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986, tentang kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dalam konsideran perda tersebut, disebutkan bahwa desa adat di Provinsi Bali merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang sangat besar perannya dalam bidang agama, ideologi negara, sosial kultural, ekonomi dan pertahanan keamanan, sehingga perlu dilestarikan (Perda Prov Bali, No. 06 tahun 1986).

Rupanya hukum dan kekuasaan memiliki korelasi, oleh karena hukum berasal dari negara, yaitu hukum berasal dari yang berkuasa dalam negara, yakni pemerintah. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui politik, pemerintah melalui politiknya menjadi sumber hukum (Theo Huijbers, 1995: 113). Demikian pula, dalam tingkat negara republik Indonesia, konstitusi telah menjamin tentang hal politik kebudayaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan kepada pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan itu mengandung makna pentingnya pemerintah melindungi bangsa dan kekayaannya termasuk kekayaan budayanya. Oleh karena itu, pemerintah wajib memajukan kebudayaan Indonesia menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (Sirtha, 2003: 31).

Kebudayaan Indonesia yang beranekaragam terdiri atas puncak-puncak kebudayaan daerah dan setiap kebudayaan daerah mempunyai ciri-ciri khas. Walaupun corak kebudayaan itu beranekaragam sesuai dengan kebhinekaan suku, bangsa, dan agama, namun mempunyai ciri-ciri yang sama yakni bersifat keindonesiaan. Menurut Mavies dan John Biesanz yang dikutip oleh Robert Sibarani (2003: 18), kebudayaan adalah alat penyelamat (*survival kit*) kemanusiaan di muka bumi. Kemudian, menurut Nyoman Sirtha (*ibid.*: 31),

desa adat (desa pakraman) sebagai proses peradaban kebudayaan Bali secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang mempunyai fungsi sangat vital dalam mengarahkan dan mengendalikan perilaku manusia menuju kehidupan yang lebih manusiawi dan beradab. Atas dasar itu, desa adat sebagai benteng kebudayaan masyarakat Bali perlu dipersoalkan dalam hubungannya dengan perubahan sosial dalam rangka politik kebudayaan dan hukum sehingga pelestarian budaya dalam gemuruhnya pariwisata dapat mensejahterakan masyarakat Bali.

2. Tarik-menarik antara Politik Kebudayaan dan Hukum

Banyak pendapat dan definisi tentang politik. Namun dicoba mempergunakan pisau analisis politik menurut Foucault. Kemudian Foucault berpendapat bahwa, politik tidak ditentukan oleh siapa yang memenangkan pertandingan, tetapi oleh siapa yang membuat aturan permainan (Paul Stange, 1989: 3). Kebudayaan menurut penulis, ditentukan oleh siapa yang menentukan penggunaan suatu sistem kekuasaan, sehingga terjadi tarik-menarik dan pertarungan antara politik (kekuasaan) dan kepentingan kebudayaan dalam menciptakan produk hukum seperti politik kebudayaan yang dituangkan oleh PPKI dalam mempersiapkan Konsep UUD 1945. Konsep Ki Hadjar Dewantara dan UUD 1945 Pasal 32 sebenarnya isinya sangat sederhana, yaitu: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pendiri negara sangat komitmen dengan mengadakan perlindungan terhadap kebudayaan.

Politik kebudayaan dalam penjelasan UUD 1945 yang selengkapnya adalah sebagai berikut. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia. Kebudayaan lama dan asli merupakan puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, yang kemudian disebut sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi

derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (Ki Suratman, 1985: 70). Menurut Simatupang Politik kebudayaan berkenaan dengan segala usaha atau tindakan yang bermaksud untuk mempengaruhi, mengatur atau langsung menetapkan perkembangan kebudayaan di dalam kehidupan bangsa dan negara (Simatupang, 1979: 98—99). Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan dalam arti sempit yaitu keputusan politik dari DPRD yang berkaitan dengan hukum sehingga dari keputusan politik tersebut mampu melindungi, melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang hidup pada masyarakat Bali yang berlandaskan pada agama Hindu.

Menurut Soepomo (1979: 77), tata susunan hukum adat di desa-desa pada zaman yang lampau mengalami perubahan-perubahan terkait dengan pengaruh tata susunan administrasi dan pengaruh campur tangan administrasi pemerintah. Letak politik kebudayaannya pada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki aneka ragam etnik, budaya dan agama. Kemajemukan ini bukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Proses historis yang menyertainya telah mengkristal menjadi sebuah bangsa yang plural yang memerlukan format yang aman atau politik kebudayaan dan rekayasa budaya mengingat belakangan ini muncul konflik Sara yang arahnya menjurus ke arah disintegrasi bangsa.

Menurut Robert Sibarani (2003: 25) dalam rangka merevitalisasi kebudayaan, kita harus menjadikan kebudayaan sebagai kebutuhan atau penyumbang terhadap kebutuhan vital manusia yakni kebutuhan yang lebih mensejahterakan manusia, lebih 'memanusiakan' manusia dan lebih membahagiakan manusia. Munculnya Sara dalam masyarakat majemuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam batas-batas tertentu perlu dipikirkan tentang perlunya pengendalian sosial (Soerjono Soekanto, 1986: 64—65) yaitu dengan mengalihkan perilaku ke hal-hal berkaitan dengan toleransi sebagai masyarakat yang multikultural. Terhadap kasus-kasus yang terjadi di tanah air pemerintah harus segera menggunakan pendekatan budaya, yang belakangan ini hanya menonjolkan pendekatan keamanan, dengan mengidentifikasi masalahnya dan dengan epistemologis masing-masing. Demikian pula, bahwa integrasi bangsa ini kerena kemajemukan social budaya

dan historis dan sebagai perekat bangsa ini adalah bahasa Indonesia dan ideologi Pancasila supaya dapat bermakna sosial dalam nilai praksis.

Nyoman Sirtha (1996: 17) pernah mengungkapkan bahwa, hukum dapat bermakna sosial, yaitu ketika subak sebagai organisasi sosial ekonomi religius ditata dengan hukum adatnya (*awig-awig*), dan dapat bersinergi dengan hukum negara dalam mengatur pengairan di Bali. Aneka norma hukum, seperti hukum negara, hukum adat, dan aturan pengaturan diri sendiri berfungsi secara efektif, sehingga menjadi bermakna sosial sesuai dengan tempat, waktu, dan situasi sosial kelompok masyarakat.

Berbeda dengan Moh. Mahfud MD (1998: 2) yang melihat politik hukum di Indonesia menyatakan bahwa politik di Indonesia mempengaruhi hukum. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi. Untuk menghindari konflik-konflik dalam masyarakat perlu suatu pendekatan teoretis untuk menganalisis fungsi hukum sebagai faktor integrasi, terutama kaitannya dengan sistem sosial. Pendekatan teoretis untuk menganalisis permasalahan ini adalah pendekatan struktural fungsional, untuk lebih memperjelas kedudukan hukum sebagai faktor integrasi digunakan hubungan sibernatika yang dikemukakan oleh Talcot Parsons.

Desa pakraman/desa adat sebagai organisasi masyarakat Bali, pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, yaitu suatu kesepakatan bersama (*general agreements*) yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Pendekatan tersebut memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu bentuk *equilibrium* (Otje Salman, 1993: 13). Desa pakraman sebagai produk politik dari kekuasaan (DPRD Provinsi Bali tahun 2001) yang didominasi oleh DPRD Fraksi PDI Perjuangan melahirkan produk hukum, dan hukum sebagai landasan pembangunan berfungsi sebagai sa-

rana rekayasa sosial, yaitu untuk mengubah tingkah laku masyarakat. Dalam situasi perubahan sosial, pembentukan hukum dimaksudkan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum itu berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Dengan demikian, hukum dalam pembangunan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku masyarakat (Nyoman Sirtha, 1996: 16—17).

Dalam konteks kemajemukan bangsa ini, ternyata telah memberikan sumbangan terhadap pembentukan bangsa ini. Selama ini, keanekaragaman itu di satu sisi dijargoni sebagai kekayaan bangsa, tetapi disisi lain dianggap sebagai sumber konflik. Kemudian oleh Robert Sibarani kelompok yang menganggap keanekaragaman itu sebagai kekayaan bangsa hampir tidak pernah merumuskannya secara terperinci dan jelas. Hal ini mungkin dikondisikan oleh kebijakan pemerintah kita pada Orde Baru yang sentralistik serta rekayasa politik, menganut keseragaman, dan akhirnya cenderung menganggap keanekaragaman sebagai sumber konflik. Era reformasi demokrasi dikondisikan boleh berbuat apa saja termasuk kekerasan terhadap etnis lain atau perang antar etnis yang terjebak pada manusia yang biadab yang memerlukan solusi budaya. Landasan konsep *bhinneka tunggal ika*, persatuan dan kesatuan, dan kerukunan harus mewarnai identitas budaya kita sehingga dapat mengurangi kekerasan dan konflik pada masyarakat kita.

Tampaknya era Reformasi dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, memberikan dampak dalam aspek budaya, terjadinya kapling-kapling kekuasaan yang menjurus tumbuhnya 'raja-raja kecil' di tingkat kabupaten/kota yang arahnya fanatisme kedaerahan serta ujung-ujungnya terjadinya 'kolusi legal melalui Perda' yang dipraktikkan oleh DPRD secara kolektif yang sekaligus 'menampar' dewan yang terhormat di mata rakyat. Terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya budaya untuk 'kepuasan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Atas dasar inilah menurut penulis UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otda) perlu direvisi sesuai dengan dinamika dan tuntutan keadilan masyarakat lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sebagai konsekuensi dari pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999, tidak sesuai

dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah sehingga perlu diganti dengan UU 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.

3. Hukum dan Pariwisata: Dimensi Paradoksal Pariwisata Bali

Pariwisata apabila tidak dibungkus dengan hukum akan memunculkan diskontinuitas kultural. Supaya masyarakat tertib dalam lalu lintas hukum pariwisata, desa adat dapat berperan untuk mengatur masyarakatnya di desa adat melalui produk hukum (hukum adat, *awig-awig* desa adat/*pakraman*) yang dibuat oleh desa adat dan mendapat pengesahan dari pemerintah yaitu bupati/wali kota untuk mendapatkan kekuatan yuridis, bahwa artinya kedaulatan dalam arti yuridis ada pada negara (Theo Huijbers, 1995: 113).

Dalam konteks pariwisata menurut John Naisbitt, global paradokis, pariwisata merupakan globalisasi industri terbesar di dunia. Dalam paradoks global industri terbesar digerakkan tidak lain oleh keputusan individu. Para pemain terkecil yang memutuskan. Situasi ini mencerminkan paradoks bahwa semakin kita menjadi universal, semakin tindakan kita bersifat kesukuan. Semakin besar dan semakin kompetitif pariwisata, semakin berbeda secara otentik kita akan membuat budaya kita bagi para turis (John Naisbitt, 1994: 108). Ardika (1999:7) meramalkan dalam era globalisasi muncul sejumlah isu, seperti: kebudayaan, agama, etnik, gender, dan *life style* (gaya hidup) akan lebih penting dibandingkan dengan konflik ekonomi yang terjadi di masa industri.

Kecenderungan lain adanya semacam penolakan terhadap keseragaman (*counter trend*) yang ditimbulkan oleh kebudayaan global (kebudayaan asing), sehingga muncul hasrat untuk menegaskan keunikan kultur dan bahasa sendiri. Dalam hubungan ini Ardika mencontohkan peninggalan arkeologi, sebagai warisan budaya masa lalu akan tetap menjadi sumber inspirasi. Di tengah-tengah arus globalisasi yang cenderung menimbulkan homogenitas budaya masih diperlukan adanya keunikan dan autentitas baik lokal mau-

pun nasional termasuk peninggalan terdahulu. Dalam konteks kebudayaan global masih dianggap relevan (Ardana Putra, 2003: 39—40). Berbeda dengan yang disampaikan oleh Wayan Geriya tentang pariwisata kasus Bali, Desa Sanur dan Desa Kuta.

Pada dasarnya di Bali tidak semua wilayah mengalami sentuhan langsung pariwisata, sehingga desa-desa yang berhubungan dengan pariwisata dibedakan adanya tiga tipe, yaitu: 1) desa penunjang, (2) desa kunjungan, (3) desa domisili. Dari ketiga tipe tersebut maka tipe ketiga tergolong desa yang paling dalam tingkat intensitas hubungannya karena ke dalam katagori ini tergolong desa-desa yang memiliki sarana akomodasi hotel atau *homestay*. Desa ini merupakan tempat menetap wisatawan selama mereka berada di Bali (Geriya, 1995: 8—9). Efek sosial yang disebabkan oleh industri pariwisata pada kedua daerah tersebut bersifat negatif. Adanya komersialisasi, individualisasi, materialisme berkembang bersamaan dengan pariwisata dan modernisasi pada umumnya. Masyarakat Bali yang bersifat religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, keseimbangan maka gejala tersebut akan dinilainya bersifat negatif.

Efek sosial yang lain adalah distribusi pendapatan yang masih memperlihatkan gejala ketimpangan antarprofesi di sektor pariwisata. Sebagai ilustrasi adalah perbandingan pendapatan pematung, *guide*, pengusaha *artshop*, yaitu: 20%, 24% dan 36% (Geria, 1995: 13). Suatu efek sosial yang lain seperti tampak di Desa Kuta dan Sanur adalah munculnya pekerja seks komersial (PSK). Desa Kuta berkembang ke arah wujud masyarakat majemuk (adanya keanekaragaman sistem sosial budaya setempat, pendatang pencari kerja, wisatawan yang beranekaragam) dan tingkat integrasi masyarakat yang tidak mengkhusus lagi ke arah komunitasnya dan bahkan hampir meluas ke arah multietnis, menyebabkan sistem kontrol sosial tradisional makin sulit, kabur dan kurang efektif.

Awig-awig di tingkat desa adat (desa *pakraman* dan banjar) tidak mampu mengendalikan pendatang ini, sehingga kerawanan sosial akan muncul di daerah seperti ini. Sebagai contoh di wilayah Kelurahan Sanur, terdapat tiga desa adat, yaitu: Desa *Pakraman* Sanur, dan Desa *Pakraman* Intaran, dan Desa

Pakraman Penyingkapan, muncul PSK yang sampai kini belum dapat diatasi oleh desa adat dan pemerintah dengan tuntas. Pariwisata telah membawa efek sosial yang negatif terhadap perilaku sosial masyarakat Sanur. *Awig-awig* desa adat belum efektif untuk menjerat sampai ke kasus seperti ini sebab berbagai kelompok dan kepentingan 'bermain' di situ, inilah yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan kebenaran empiris dan yuridis.

Dalam konteks ini, perlu adanya format dan persoalan tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Menurut Achmad Ali (2002: 191), persoalan tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada pokoknya terdiri atas dua butir terpenting tentang hukum dan perubahan masyarakat, sebagai berikut.

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan lain perkataan, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Ini menunjukkan sifat pasif hukum.
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum '*a tool of social engineering*', sebagai alat rekayasa masyarakat.

Dari dua fungsi hukum tersebut di atas, inilah yang seharusnya 'dimainkan' oleh Desa adat / desa *pakraman* dalam produk hukum (*awig-awig* diperbarui) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan atau direkayasa untuk mengantisipasi aspek sosial yang negatif untuk menuju desa adat/desa *pakraman* yang tetap bercirikan sosio religius tanpa cacad karena perilaku menyimpang dari anggota masyarakatnya.

4. Penutup

Peranan DPRD dan kepala daerah dalam memproteksi masyarakat adat dalam lalu lintas hukum pariwisata sangat penting. Peranan ini dapat dilaksanakan ketika memproduksi Perda yang prorakyat. Kita tahu hukum

adalah kepentingan, dan oleh karena itu di sanalah peranannya dalam membela hak-hak politik warganegara yang terpinggirkan, bukan ditindas lagi. Dengan demikian, politik kebudayaan semestinya mampu melindungi kebudayaan sendiri (manusia Bali) dalam gempuran pariwisata yang memang dirancang oleh pemerintah dan dapat diwujudkan dalam bentuk produk hukum. Rekayasa hukum tidak hanya bermaksud untuk melegitimasi kekuasaan melalui pembaruan dan perubahan dari atas, tetapi bagaimana kekuasaan itu mampu menyerap kekayaan sosiokultural lokal yang dikemas menjadi produk hukum yang terintegrasi dengan budaya.

Kekuasaan DPRD Provinsi Bali/Pemkab/Kota) memiliki kewenangan untuk melindungi aset budaya, baik potensi yang terpendam maupun hasil kreativitas manusia Bali. Desa adat (*pakraman*) yang merupakan organisasi social ekonomi religius, dari zaman ke zaman dan dari rezim ke rezim pemerintahan dijadikan alat kekuasaan dan bahkan dikemas untuk kepentingan pembangunan sebagai sebuah ideologi. Rupanya dalam mempertahankan pelestarian aset budaya DPRD Provinsi Bali melahirkan Perda No. 06 tahun 1986 tentang kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan hukum adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pada era Reformasi diadakan pembaruan Perda Nomor 06 tahun 1986 dan dinyatakan tidak berlaku lagi (dicabut dan diganti) dengan Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang desa *pakraman*. Perda baru ini memunculkan substansi baru, *pertama*, Majelis Desa Pekraman, dan *kedua*, Pecalang. Makna perubahan substansi perlu 'dibongkar', mengapa inisiatif ini muncul, kemudian mengapa juga belum dapat diimplementasikan secara efektif komprehensif. Perlu dicari penyebabnya dalam bentuk penelitian secara hukum dan budaya.

Demikian pula munculnya konsep ajeg Bali pascabom Legian dan Kuta merupakan bentuk keprihatinan manusia Bali atas gempuran turis dan teroris serta globalisasi budaya sebagai salah satu paradoks yang dapat memperbesar kesenjangan antara negara-negara maju dengan miskin, dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita jumpai ada kesenjangan pembagian sumber daya ekonomi antara pusat dan daerah, sentralisasi dengan desentralisti yang memerlukan pemikiran holistik untuk kemakmuran

bersama. Inilah yang diminta oleh rakyat, yaitu pertanggungjawaban politik dan moral bagi pemegang kekuasaan ini. Tentunya DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak hanya mengejar pertumbuhan PAD, namun PAD itu, seberapa untuk kepentingan publik, itu menjadi persoalan klasik yang semestinya terus dicarikan jalan keluar untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Daftar Pustaka

- Ardika, I Wayan. 1999. "Warisan Budaya dan Globalisasi" (dalam makalah Matrikulasi Program Magister S-2 Kajian Budaya Universitas Udayana dari 10 Juli-14 Agustus 1999 di Denpasar).
- Astara, I Wayan Wesna. 2004. "Desa Pekraman dan Respon Budaya Bali terhadap Pariwisata dalam Masyarakat Multikultural Menuju Jagad-dhita (dalam Jurnal Ilmu Sejarah "Tantular", Denpasar, Jurusan Sejarah).
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Bredemeir. 1977. "Law as an Integrative Mechanism" (dalam *Vilhelm Albert (ed) Sosiologi of Law*, Middlesex England: Penguin Books Ltd).
- David, Kaplan. 1999. *Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geria, I Wayan. 1995. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan, Lokal, Nasional, Global*. Denpasar: Upada Sastra.
- _____. 2003. Redefinisi Strategi dan Aktualisasi Nilai Budaya Untuk Semangat Pariwisata Budaya Bali dalam Ancaman Kumulatif Dampak Bom Kuta dan Perang Teluk II (dalam *Jurnal Dinamika Kebudayaan*, Nomor. 1, 2003, Denpasar, Lemlit Udayana).
- Huijbers, Theo 1999. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Korn, V.E.. 1942. *Het Adatrecht van Bali*. s'Gravenhage: G. Naeff.
- Lauer, Robert H. 1993 *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud M.D., Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Paul, Stange. "Dekonstruksi: Sebuah Oreientasi Baru untuk Jawa?" (dalam

- Majalah *Prisma*, Nomor 2 Tahun XVIII, 1989, Jakarta, LP3ES).
- Piliang, Yasraf A. 2005. *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Pitana, I Gde. 2002. *Pariwisata, Wahana Pelestarian Kebudayaan dan Dinamika Masyarakat Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.
- _____. 2002a. *Pariwisata, Wahana Pelestarian Kebudayaan Dan Dinamika Masyarakat Bali*. Denpasar: Unud Press.
- Sibarani, Robert. 2003. "Identitas Budaya Dalam Kemajemukan Bangsa" (dalam *Jurnal Ilmu-ilmu Budaya*", No. 6 Tahun XIV Agustus 2003, Denpasar, Yayasan Guna Widya).
- Sirtha, I Nyoman. 2003. "Pelestarian Warisan Budaya Berbasis Desa Adat" (dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Kebudayaan*, Denpasar, Lemlit Udayana).
- _____. 1996. *Makna Sosial Hukum dalam Aksi dan Interaksi Kelompok Masyarakat di Tengah Perubahan Sosial: Studi Kasus Kelompok Masyarakat Petani Di Daerah Irigasi Panaraga Giri Bali*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Unair.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *J.S. ROUCEK Pengendalian Sosial*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soeratman, Ki. 1985. "Dengan Membina Kebudayaan Daerah Taman Siswa Memperjuangkan Kebudayaan nasional" (dalam Soedarsono, Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Proses pembentukan Kebudayaan Nasional). Jakarta: Javanologi.
- Salman, Otje. 1989. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.

Dokumen

- Perda No. 06 Tahun 1986, Tentang Desa Adat.
- Perda No. 3 Tahun 2001, Tentang Desa Pakraman.
- UU No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

Ragam Wacana

Bahasa, Sastra, dan Budaya

Kumpulan Tulisan
dalam Rangka Purnabakti
Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U.

Editor:
Ni Made Diana Erfiani, S.S., M.Hum.

Sesuai dengan judulnya *Ragam Wacana Bahasa, Sastra, dan Budaya*, kumpulan tulisan ini menyajikan berbagai masalah berkaitan dengan medium bahasa sekaligus representasinya melalui karya sastra dan karya budaya. Ada 72 tulisan yang termuat di dalamnya, berasal dari berbagai kompetensi, minat khusus, dan disiplin yang berbeda-beda. Mulai dari bahasa Jawa kuno hingga bahasa Indonesia modern, geguritan hingga novel, prasasti hingga arsitektur postmodern, pendidikan moral hingga pendidikan antikorupsi, kearifan lokal seperti *bhinneka tunggal ika* hingga filsafat modern seperti *cogito ergo sum*, termasuk mitos, mistik, dan mantra.

Kumpulan tulisan ini disajikan dalam rangka purnabakti Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, S.U., Guru Besar Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Udayana, Denpasar. Implikasinya adalah salah satu sarana komunikasi secara ilmiah, menumbuhkan minat untuk menulis sekaligus menangkap berbagai fenomena dalam masyarakat agar diketahui oleh masyarakat umum.



9 786022 129421 4



PUSTAKA PELAJAR

Penerbit Pustaka Pelajar
Celaban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 381542, Faks. (0274) 383083
e-mail: pustakapelajar@yahoo.com
website: pustakapelajar.co.id